

Kontribusi *Fiqh Legal Maxim* dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Aidil Novia*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang
Email: aidil_milano@yahoo.com

Abstract

The paper aims to describe the use of *Fiqh Legal Maxims* (FLM) in fatwas issued by Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) and compare it with *Fiqh Legal Maxims* (FLM) in the book of *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*. This paper based on some researchs show that *maqâsid syar'iah can be seen in Fiqh Legal Maxims* (FLM) in fatwas. These researchs written by Ali Ahmad al-Nadwi, Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, Muhammad Tahir Mansoori, and Abu Umar Farook. The primary data of this paper are 89 fatwas issued by Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) and analysed by content analysis. The paper shows that *Fiqh Legal Maxims* (FLM) used in 97% of fatwas, consist of 1-7 *Fiqh Legal Maxims* (FLM) in every fatwa. The most frequently used is "*al-aṣl fî al-mu'âmalâh al-ibâḥah illâ an yadulla dalîl 'ala taḥrîmihâ*" as basic *Fiqh Legal Maxims* (FLM) in financial transaction (78 times). *Fiqh Legal Maxims* (FLM) related to islamic banking are most frequently used (174 times). There are 72 *Fiqh Legal Maxims* (FLM) related to Islamic economics and finance in the book of *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah* and it can be used in the next fatwas will be issued by Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Keywords: Fatwa, *Fiqh Legal Maxim*, *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*, DSN-MUI, Islamic Economic

* Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat Kode Pos 25153, Telp. (+62751) 24435

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat penggunaan *Fiqh Legal Maxim* (FLM) dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan membandingkannya dengan FLM yang ada dalam kitab *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*. Ini didasari sejumlah penelitian yang mengungkapkan bahwa untuk melihat *maqâsid syari'ah* dalam fatwa dapat dilihat dari penggunaan FLM seperti penelitian Ali Ahmad al-Nadwi, Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, Muhammad Tahir Mansoori, dan Abu Umar Farook. Penelitian ini menggunakan 89 fatwa DSN-MUI dan kitab *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah* sebagai sumber primer dengan mempergunakan *content analysis* sebagai alat analisis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 89 fatwa yang diteliti terdapat 3 fatwa (3%) yang tidak mempergunakan FLM, 86 fatwa (97%) mempergunakannya dengan jumlah bervariasi antara 1-7 FLM perfatwa. FLM yang paling sering dipergunakan adalah kaidah "*al-aṣl fî al-mu'âmalâh al-ibâḥah illâ an yadulla dalîl 'ala tahrîmihâ*" yang merupakan kaidah dasar dalam muamalah, dipergunakan sebanyak 79 kali (33% dari total penggunaan FLM). Dilihat dari sisi tema fatwa, fatwa tentang perbankan syariah merupakan fatwa yang paling banyak mempergunakan FLM, frekuensi penggunaannya mencapai 174 buah FLM (mempergunakan 19 jenis FLM). Kaitannya dengan kitab *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*, dari 99 FLM yang ada, terdapat 72 FLM yang berkaitan langsung dengan tema ekonomi dan keuangan. Sehingga 72 FLM tersebut bisa dipergunakan dalam fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Fatwa, Fiqh Legal Maxim, Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah, DSN-MUI, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Secara global maupun lokal, perkembangan lembaga keuangan syariah (*Islamic financial institution*) berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut tampak dalam beberapa indikator, antara lain pada industri perbankan syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah. Dalam industri perbankan syariah (*Islamic banking*), aset yang dimiliki perbankan ini tercatat lebih dari 1,7 triliun dolar pada tahun 2013, tumbuh rata-rata 17,6% pertahun.¹

¹ EY, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*, 5. [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/\\$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf), Diakses 30 April 2015.

Secara nasional, perbankan syariah nasional per Januari 2016, tercatat jumlah bank umum syariah sebanyak 12 bank, usaha unit syariah sebanyak 22 bank, dan bank pembiayaan syariah (BPRS) sebanyak 163 bank.² Dalam asuransi syariah menunjukkan hal yang serupa, aset asuransi syariah global tercatat 11 Milyar dolar pada tahun 2012, perkembangannya sampai 16% pertahun.³ Di ASEAN, Indonesia menjadi pemain kedua terbesar dengan menguasai 24% pangsa pasar asuransi syariah. Pada bisnis reksadana syariah juga menggambarkan hal senada. Secara global, reksadana syariah berkembang rata sebesar 7,6%, mencapai 58 milyar dolar pada tahun 2010.⁴

Dari sejumlah data di atas tergambar bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah, baik secara lokal maupun global. Perkembangan ini didorong oleh banyak variabel, antara lain faktor regulasi,⁵ efisiensi,⁶ dan fatwa.

Pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam masalah lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DSN-MUI). Lembaga ini diberi tugas dan wewenang yang sangat besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk dalam mengawasi dan mengeluarkan fatwa, terutama fatwa produk keuangan syariah. DSN-MUI semenjak lahirnya sampai sekarang telah mengeluarkan sebanyak 89 fatwa (tahun 2013).

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*, Januari 2016, 4. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Januari-2016/SPS%20Jan%202016.pdf>, Diakses 30 Maret 2016.

³ Ernst and Young, EY Global Takaful Insights 2013, *Finding Growth Markets*, 16. <http://www.mfc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=59&bb=uploadpdf>, Diakses 20 Maret 2016.

⁴ Ernst and Young, *The Islamic Fund and Investments Report 2011, Achieving Growth in Challenging Times*, 7.

⁵ Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai lembaga keuangan syariah cukup menggembirakan, terutama yang berkaitan dengan lembaga perbankan syariah dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun demikian masih banyak lembaga keuangan syariah lain yang belum memiliki regulasi yang kuat seperti asuransi syariah, *Baitul Mal wa al-Tamwil* (BMT), dan *leasing* syariah.

⁶ Banyak penelitian seputar efisiensi perbankan syariah ini. Antara lain dilakukan oleh Heralina Aida, *Perbandingan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Tahun 2004* yang menyimpulkan bahwa Bank Umum Syariah lebih efisien dibandingkan bank konvensional. Bila dibandingkan dengan Usaha Unit Syariah (UUS), bank syariah yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) jauh lebih efisien dibandingkan UUS.

Dari perjalanan keberadaan lembaga fatwa ekonomi dan keuangan syariah, banyak muncul kritik yang dialamatkan kepada lembaga tersebut secara global termasuk DSN-MUI. Kritik tersebut bisa dilihat misalnya dari pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan fatwa dalam sejumlah instrumen pasar keuangan Islam cenderung justifikasi terhadap sistem keuangan yang sudah ada, dengan kehilangan sentuhan terhadap ke-syariah-an serta kehilangan tujuan dari sistem keuangan islam itu sendiri.⁷ Spirit dari kesyariahan itu bisa dilihat dari keberadaan *maqâsid sharî'ah* yang terdandung dalam fatwa, dalam hal ini antara lain tampak dari penggunaan *Fiqh Legal Maxim* (FLM).⁸

Masalah lain yang dihadapi oleh lembaga pemegang otoritas fatwa semacam DSN-MUI adalah masalah standarisasi dan regulasi yang ada. Masalah standarisasi misalnya kemampuan para anggota, sehingga mampu mengeluarkan fatwa yang benar-benar kuat dan tepat sesuai dengan tuntunan syariah. Hal tersebut tampak pada beragamnya fatwa yang berhubungan dengan kontrak sejumlah industri termasuk *financial trading*, misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh the International Swap Dealer Association (ISDA), sebelumnya juga dikeluarkan fatwa oleh The International Swap and Dervatives Association (ISDA) dan The International Financial Market (IIFM) tentang transaksi derivatif.⁹

Fatwa yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dikeluarkan oleh lembaga dalam berbagai berbentuk. Setidaknya terdapat 5 bentuk lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut, pertama lembaga terpusat dan lembaga yang ada di lembaga keuangan syariah itu sendiri (seperti di Indonesia, Malaysia, Pakistan,

⁷ Walid Hegaz, "Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets", dalam S. Nazim Ali (Ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, (Cambridge: Islamic Finance Project, Harvard Law School, 2005), 149. Tulisan ini disajikan sebelumnya pada konferensi *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issue* di Cambridge.

⁸ Lihat misalnya uraian yang diungkapkan oleh Atho' Mudzhar ketika berusaha untuk menjelaskan *maqâsid syarî'ah* yang ada dalam fatwa DSN-MUI dengan menekankan pada penggunaan kaidah fikih. Muhammad Atho' Mudzhar, "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues", *Ahkam*, Vol XIII, No. 1 Januari 2013, (Jakarta: Faculty of Shariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta in cooperation with Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia, 2013), 9.

⁹ Ihsan Aquar, "Country Versus Bank Syariah Boards", *Opalesque Islamic Finance Intelligence*, Issue 1, 28 July 2009, 18.

dan Sudan). Kedua lembaga pada tingkat lembaga keuangan syariah saja (seperti di negara teluk/GCC). Ketiga, lembaga *outsourcing* yang memberikan jasa fatwa (seperti di Eropa). Keempat, lembaga yang membawahi semua anggota grup bisnis yang dimiliki (seperti yang dimiliki oleh Dallah al-Barakah), dan kelima individu yang memainkan peran mengeluarkan fatwa.¹⁰

Dari berbagai jenis dan bentuk lembaga yang mengeluarkan fatwa di atas, tantangan yang sering dihadapi adalah: 1) pengetahuan tentang instrumen yang sesuai dengan Islam, 2) mensinergikan antara kesesuaian syariah dengan aspek legal pajak, 3) inovasi produk yang sesuai syariah, dan 4) keseimbangan antara keuntungan dengan pemenuhan tujuan syariah dan terakhir prosedur yang transparan dalam membuat keputusan.¹¹

Majid Dawood mengungkapkan lembaga fatwa dan pengawas syariah melakukan kerjanya sesuai permintaan dan ekspektasi serta tekanan yang tinggi agar dapat mengeluarkan fatwa yang lebih kompleks dan inovatif. Dengan beban yang sedemikian berat ini, tidaklah mengherankan dengan jumlah tenaga ahli sangat sedikit menimbulkan kesulitan yang sangat besar. Oleh karena itu, hendaknya para anggota dewan syariah senior membimbing dan melibatkan para akademisi muda yang potensial dalam pembuatan fatwa. Begitu juga fatwa produk keuangan yang dikeluarkannya dengan melibatkan pihak lain sesuai dengan bidang dan keahliannya.¹²

Kritik tersebut di atas dapat dimaklumi mengingat posisi fatwa sangatlah penting dalam berjalannya lembaga keuangan syariah. Suatu produk tidak akan dapat diluncurkan apabila belum mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI. Terlebih dahulu produk keuangan yang akan dikeluarkan diperiksa kesyariahnya (*syariah compliance*), ketika sudah memenuhi syarat kesyariahan, maka produk tersebut dapat dikeluarkan kepada masyarakat.

Dari studi awal terhadap fatwa DSN-MUI (53 fatwa), tampak bahwa setiap fatwa hanya berisi 1-4 kaidah fikih. Menariknya adalah fatwa yang dipergunakan hanyalah 10 kaidah saja, dengan kaidah

¹⁰ Mohamad Akram Laldin, *Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective*, <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>, Diakses 21 Maret 2014.

¹¹ Mahmood Faruqi, "Country Versus Bank Syariah Borads", *Opalesque Islamic Finance Intelligence*, Issue 1, 28 July 2009, 17. Hal senada juga diungkap oleh Mohamad Akram Laldin, *Ibid*.

¹² Majid Dawood, "Ensuring the Quality of Syariah Advice", *Paper*, (Dubai: Dubai International Financial Center, June 1-3, 2008), 2, 6, 16.

fikih “*al-aşl fî al-mu’âmalâh al-ibâḥah illâ an yadulla dalîl ‘ala taḥrîmihâ*” sebagai kaidah yang paling sering dipergunakan, sementara kaidah fikih “*kullu qarḍin jarra manfa’ah fahiya ribâ*” sebagai kaidah fikih yang sangat jarang dipergunakan, yaitu hanya sekali saja. Padahal apabila diperhatikan dalam literatur fikih, sangat banyak kaidah fikih yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, atau bahkan apabila dibandingkan karya terbaik yang pernah ada, yaitu kitab *Majallah al-Aḥkâm al-‘Adliyyah*, yang berisi 1851 pasal (fatwa) dengan mempergunakan 99 kaidah fikih.

Majallah al-Aḥkâm al-‘Adliyyah merupakan hukum positif (*qânûn*) yang dipergunakan pada masa Dinasti Utsmaniyyah di Turki. Menarik dari kitab ini adalah dari 1851 pasal yang ada, semuanya didasarkan kepada 99 *Fiqh Legal Maxim*. Sehingga fatwa DSN-MUI yang sangat miskin mempergunakan *Fiqh Legal Maxim* ini bisa menjadikan kitab *Majallah al-Aḥkâm al-‘Adliyyah* sebagai rujukan.

Dari situ kemudian muncul pertanyaan yang akan dikaji dalam artikel ini, yaitu *pertama* bagaimana intensitas penggunaan *Fiqh Legal Maxim* dalam 89 fatwa Dewan Syariah Nasional MUI? Kedua, bagaimana titik temu (perbandingan) *Fiqh Legal Maxim* yang digunakan dalam 89 fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dengan *Fiqh Legal Maxim* yang ada dalam kitab *Majallah al-Aḥkâm al-‘Adliyyah*?

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana intensitas penggunaan *Fiqh Legal Maxim* dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI, yakni sebanyak 89 fatwa. Dengan diketahuinya intensitas tersebut akan terlihat bagaimana posisi DSN MUI dalam menggunakan *Fiqh Legal Maxim* untuk fatwa-fatwanya. Dan juga melakukan perbandingan penggunaan *Fiqh Legal Maxim* yang ada pada fatwa DSN MUI dengan *Fiqh Legal Maxim* yang sebelumnya tercantum dalam kitab *Majallah al-Aḥkâm al-‘Adliyyah*.

Studi Literatur

Beberapa penelitian tentang dua tema besar penelitian ini, yaitu *Fiqh Legal Maxim* dan fatwa yang berhubungan dengan ekonomi syariah dapat dilihat sebagai berikut: *pertama*, Walid Hegaz dalam tulisannya *Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Market*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kelihatannya ada pertentangan kepentingan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga fatwa,

namun kecenderungannya sekarang fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut mengikuti keinginan lembaga keuangan syariah dengan “agak” mengenyamping fatwa senada yang sudah dikeluarkan oleh ulama abad pertengahan.¹³ Kedua, Muhammad Maksud dalam disertasinya “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2010: Studi Perbandingan dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank negara Malaysia”. Ia menyimpulkan fatwa DSN-MUI merespons positif perkembangan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan sejumlah bentuk kombinasi akad, model inovasi pendapatan, dan syarat tambahan seperti kombinasi akad *mu’âwadât-mu’âwadât*, *tabarru’ât-mu’âwadât*, dan pergeseran akad *tabarru’ât* menjadi *mu’âwadât*. Selain itu ditemukan bahwa ada beberapa fatwa DSN-MUI yang bertolak belakang dengan fatwa MPS. Dari tiga belas bentuk pengembangan akad, DSN-MUI dan MPS berbeda pendapat pada tiga bentuk kombinasi akad, yaitu: kombinasi *qard}-mu’âwadât ijârah*, asuransi syariah dengan akad *tijârah (mud}ârabah)* dan *tabarru’*, dan akad *bay’al-’înah*. Ketiga, Muhammad Atho Mudzhar dalam tulisannya *The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues*. Beliau menemukan bahwa fatwa DSN selalu merujuk kepada al-Qur’an dan hadis, terkadang juga kepada *ijmâ’*, *qiyâs*, dan pendapat ulama. Meski demikian, patut dicatat di sisi lain, bahwa fatwa-fatwa tersebut mengesahkan terlalu ingin memberikan konfirmasi terhadap setiap instrumen perbankan konvensional melalui penggunaan ‘illah dan akad *murakkab* yang dilarang oleh Rasulullah SAW.¹⁴

Kerangka Teori

Ali Ahmad al-Nadwi berpendapat bahwa kaidah fikih memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, termasuk di dalamnya ekonomi dan keuangan syariah.¹⁵ Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *qawâ’id fiqhiyyah* dijadikan sebagai dalil dalam pengambilan hukum

¹³ Kesimpulan ini bisa dilihat pada tulisannya Walid Hegaz, “*Fatwas and the Fate...*”, 145-146.

¹⁴ Lihat: Muhammad Atho’ Mudzhar, “*The Legal Reasoning...*”.

¹⁵ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah: Mafhûmuhâ, Nasy’atuhâ, Ta’awwuruhâ*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1994), 327.

terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dinamisitas masyarakat. Imam al-Juwayni berpendapat *qawâ'id fiqhiyyah* bisa dijadikan dalil hukum mandiri,¹⁶ yaitu dengan menjadikannya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Pendapat tersebut didasarkan pada aspek penyandaran. Artinya *qawâ'id fiqhiyyah* merupakan jalan untuk mempermudah dalam mendalami ayat al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh sebab itulah, dengan memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat dan sunnah yang tercakup di dalamnya.¹⁷ Dengan begitu bila berdalil dengan satu *qawâ'id fiqhiyyah* berarti telah berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tercakup dalam kaidah tersebut. Pendapat ini ditolak oleh Imam al-Hamawi dengan mengatakan bahwa *qawâ'id fiqhiyyah* tidak bisa dijadikan dalil mandiri karena setiap kaidah bersifat pada umum, *aghlabiyyah* atau *aktsariyyah* (secara umum) sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (*al-mustatsnayât*).

Walaupun terjadi kontroversi di kalangan ulama tentang boleh tidaknya berdalil kepada *qawâ'id fiqhiyyah*, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa *qawâ'id fiqhiyyah* berperan besar dalam membantu *fuqahâ*, *mufthî*, dan *qâdli* dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya dalam masalah ekonomi dan keuangan syariah.

Banyak penelitian yang mengungkapkan signifikansi kaidah fikih terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut.¹⁸ Penelitian tersebut dilakukan antara lain Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz,¹⁹ Muhammad Tahir Mansoori,²⁰ dan Abu Umar Farook.²¹ Secara umum mereka melihat adanya keterkaitan antara

¹⁶ *Ibid.*, 329.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 35.

¹⁸ Ahcene Lahsasna, *Maqashid al-Syariah in Islamic Finance*, (Kuala Lumpur: Institute of Banking and Finance Malaysia, 2013), 20.

¹⁹ Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, "The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (al-Qawâ'id al-Kubra) in the Establishment of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion of Some Cases," *European Journal of Business and Management*, Vol. 6, No. 10, 2014, 63.

²⁰ Muhammad Tahir Mansoori, *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, (Islamabad: International Islamic University, T.Th.), 203. Buku ini direview dengan baik Abdul Azim Islahi, "Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance," dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 2, November 2013, 111 dan 117.

maqâsid syarî'ah dengan kaidah fikih. *Maqâsid syarî'ah* merupakan tujuan diberlakukannya hukum syariah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan mulai ritual individu sampai sistem politik dan ekonomi. Pembahasan tentang *maqâsid syarî'ah* ini antara lain banyak diungkap oleh Imam al-Shatibi, Izz al-Din 'Abd al-Salam, dan Imam al-Ghazali.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian perpustakaan (*library research*)²² dengan membaca fatwa DSN-MUI dan kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* sebagai sumber primer. Penelitian ini mempergunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer yang terdiri dari 89 fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, dan kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*. Adapun sumber sekunder adalah tulisan-tulisan penunjang yang menjelaskan fatwa DSN-MUI, kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* dan fatwa keuangan syariah secara umum. Dalam pengumpulan dua jenis data tersebut, peneliti merupakan instrumen utama atau alat penelitian dalam penelitian ini.²³ Meskipun peneliti sebagai instrumen, peneliti juga harus 'divalidasi' seberapa jauh peneliti bisa melakukan penelitian.

Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul dianalisis mempergunakan metode analisis isi (*content analisis*), yaitu dengan teknik membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²⁴ Analisis dilakukan dengan langkah sebagai berikut: *pertama*, klasifikasi terhadap fatwa DSN-

²¹ Abu Umar Faruq Ahmad, et al, "Shari'ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions," dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 3, 100-101.

²² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2003), 100. Sementara langkah untuk menelusuri data dengan cara *library research* ini penulis mengikuti beberapa cara, antara lain yang pada *The Seven Steps of the Research Process*, <http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm>, Diakses 15 Januari 2011.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 398-399.

²⁴ Klaus Krippendorff, *Content Analysis; an Indtroduction to Its Methodology*, (London: Sage Publication, 2004), xii; Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*, (London: Sage Publication, 2002), 10; Farid Wajdi, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Rajawali, 1991), 15.

MUI sesuai dengan bidang fatwa yang ada, dan juga klasifikasi *Fiqh Legal Maxim* yang dipergunakan dalam fatwa tersebut. *Kedua*, klasifikasi terhadap 99 *Fiqh Legal Maxim* yang muncul dalam kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*. *Ketiga*, analisis statistik deskriptif guna melihat rata-rata, *Fiqh Legal Maxim* yang paling sering dipakai, *Fiqh Legal Maxim* yang paling sedikit dipakai untuk melihat bagaimana penggunaan *Fiqh Legal Maxim* yang ada dalam fatwa DSN-MUI. *Keempat*, perbandingan *Fiqh Legal Maxim* yang ada dalam fatwa DSN-MUI dan kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* akan dibandingkan. Hasil perbandingan tersebut akan menjadi masukan kepada fatwa DSN-MUI untuk mempergunakan *Fiqh Legal Maxim* yang sesuai dengan klasifikasi di atas dalam fatwa-fatwanya ke depan.

Hubungan antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa, dan *Fiqh Legal Maxim*

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.²⁵ Peran sangat vital yang dimiliki oleh DSN-MUI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.²⁶

Terdapat beberapa unsur dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Unsur-unsur tersebut tidaklah sama dalam semua 89 fatwa yang diteliti, di mana pada fatwa-fatwa yang muncul pada awal-awalnya tampak betapa sangat sederhana unsur-unsurnya dibandingkan dengan fatwa-fatwa yang muncul belakangan. Namun demikian, secara umum 89 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI mengandung unsur termasuk di dalamnya kaidah fikih yang termasuk unsur “mengingat dan memperhatikan” di bawah al-Qur’an, hadis, ijmak, dan pendapat ulama. Artinya bahwa kaidah fikih dijadikan sebagai dalil mandiri dalam memutuskan fatwa-fatwa

²⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2006), 239-240.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 32.

yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Menurut Agustianto, apabila diperhatikan struktur dan format fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-MUI sudah memadai dengan rumusan yang sederhana. Apabila dibandingkan dengan format fatwa mufti Mesir misalnya, fatwa DSN MUI lebih komplet muatannya. Format fatwa DSN-MUI telah memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan secara singkat, dan menyadari bahwa fatwa tersebut perlu syarah yang lebih luas, sehingga bisa memberi *kontribusi* ilmiah terhadap pencerahan wawasan keilmuan, agar bisa memberikan bekal kepada kalangan di luar para ulama ekonomi syariah.²⁷

Secara teoretis, fatwa hanya akan mengikat orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa.²⁸ Namun dalam konteks modern, teori tersebut tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan, karena mempertimbangkan konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Sehingga dengan demikian, teori fatwa hanya mengikat *mustafti* (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Buktinya fatwa ekonomi syariah DSN-MUI saat ini tidak hanya mengikat praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga masyarakat Islam Indonesia, bahkan untuk pelaku ekonomi syariah kedudukan fatwa mengikat apalagi fatwa-fatwa itu kini telah diterjemahkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).²⁹

Fatwa-fatwa ekonomi syariah pada DSN-MUI dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas, dan melembaga yang disebut *ijtihad jamâ'iy* (*ijtihad ulama secara kolektif*), bukan *ijtihad fardî* (individu). Kekuatan fatwa berbentuk *jamâ'iy* dan *fardî* tentulah sangat berbeda. *ijtihad jamâ'iy* telah mendekati ijmak meskipun tidak sepenuhnya dikatakan sebagai ijmak.³⁰

²⁷ Agustianto, *Rekonstruksi Fatwa Ekonomi Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=326>, Diakses 23 September 2014.

²⁸ Busthanul Arifin, "Segi Hukum yang Terlupakan", dalam Satria Effendy, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), xviii. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa produk pemikiran hukum Islam yang diakui mengikat hanya dua: putusan hakim (*qadâ'*) dan undang-undang negara (*qânûn*).

²⁹ Khotibul Umum, "Legaslasi Fikih Perbankan; Singkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah," dalam *Mimbar Hukum*, Volume 24, No. 2, Juni 2012, 360.

³⁰ Aries Mufti, et al, *Amanah Bagi Bangsa; Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2007), 221.

Berkaitan dengan unsur *Fiqh Legal Maxim*, istilah *Fiqh Legal Maxim* ini merupakan istilah baru dalam keuangan syariah modern. Dalam istilah fikih klasik, istilah ini lebih dikenal dengan kaidah fikih. Istilah ini berarti ketentuan bersifat umum sebagai kesimpulan dari sejumlah kasus fikih yang memiliki titik kesamaan.³¹ Sebagai suatu ketentuan umum dari adanya titik kesamaan dalam masalah fikih, maka ketentuan tersebut menurut sebagian ulama bisa dijadikan sebagai pijakan terhadap kasus-kasus baru yang baru muncul, termasuk di dalamnya permasalahan keuangan syariah.³²

Kaidah fikih ini sudah padu (*integrated*) dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Setiap fatwa yang dikeluarkan diiringi dengan pertimbangan (dalam fatwa disebut “mengingat”) setelah menyebut al-Qur’an dan al-Hadis. Artinya kaidah fikih merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI

Perkembangan Fatwa DSN-MUI antara Tahun 2000-2013 dan Intensitas Penggunaan Kaidah Fikih di Dalamnya

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa sebanyak 89 fatwa dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai tahun 2013. Dilihat dari sisi tahun, tampak bahwa sebaran fatwa DSN-MUI tidak baik atau timpang, di mana tahun 2000 terbit 18 fatwa (20,2%), 2001 sebanyak 3 fatwa (3,4%), 2002 sebanyak 18 fatwa (20,2%), 2003 sebanyak 2 fatwa (2,2%), 2004 sebanyak 3 fatwa (3,4%), 2005 sebanyak 5 fatwa (5,6%), 2006 sebanyak 5 fatwa (5,6%), 2007 sebanyak 10 fatwa (11,2%), 2008 sebanyak 9 fatwa (10,1%), 2009 sebanyak 2 fatwa (2,2%), 2010 sebanyak 4 fatwa (4,5%), 2011 sebanyak 3 fatwa (3,4%), 2012 sebanyak 5 fatwa (5,6%), dan tahun 2013 sebanyak 2 fatwa (2,2%).

³¹ Definisi di atas adalah kesimpulan yang penulis ambil dari sejumlah pengertian yang diungkap oleh para ulama dalam karya mereka. Lihat misalnya definisi yang ada dalam Muhammad al-Zuhayli, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbîqâtuhâ fi al-Madhâhib al-Arba'ah*, Jil. 1, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), 22; 'Ali Ahmad al-Nadwi, *Mawsû'ah al-Qawâ'id wa al-Dawâbiṭ al-Fiqhiyyah al-Hâkimah li al-Mu'âmalât al-Mâliyyah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Jil. 1, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1999), Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah...*, 39.

³² Terdapat diskusi yang sangat intens dalam fungsi dan peran kaidah fikih ini. Setidaknya terdapat dua kelompok besar, yaitu ulama yang membolehkan kaidah fikih ini sebagai pijakan dan dalil memutuskan hukum suatu masalah yang tidak memiliki dalil, dan kelompok kedua ulama yang tidak membolehkannya sebagai dalil, hanya sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah hukum baru. Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah...*, 431

Banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 disebabkan karena DSN-MUI baru mengadakan pleno kepengurusan pada tanggal 1 April 2000, meskipun surat keputusan pembentukannya sudah muncul setahun sebelumnya lewat SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.³³ Meskipun baru didirikan, namun mengingat fungsi dan peran DSN-MUI ini dalam pengembangan keuangan syariah terutama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah sehingga lembaga ini digenjut untuk mengeluarkan fatwa pada tahun 2000 tersebut. Ini dapat dimaklumi karena lembaga ini baru berdiri sementara sebelum itu sudah banyak lembaga keuangan syariah yang sudah eksis, yaitu bank syariah, asuransi syariah, dan jenis lembaga keuangan syariah lainnya.³⁴

Menariknya adalah bahwa pada tahun 2000 produk fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu fatwa mengenai Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Jual Beli Salam, Jual Beli *Istiṣnâ'*, *Mudârabah*, *Musyârahah*, *Ijârah*, *Wakâlah*, *Kafâlah*, *Ḥawâlah*, Uang Muka dalam *Murâbahah*, Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, Diskon Dalam *Murâbahah*, Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, dan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam Lembaga Keuangan Syariah. Ini menunjukkan bahwa memang pada tahun 2000 ini lembaga DSN-MUI fokus menyelesaikan kebutuhan fatwa lembaga yang paling eksis dan banyak faktanya itu. Begitu juga halnya pada tahun 2001 dan selanjutnya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah fatwa yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yang sudah eksis waktu itu.

Apabila dilihat dari objek fatwa, fatwa DSN-MUI bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:³⁵

³³ DSN-MUI, *Sekilas tentang DSN MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, Diakses 20 Agustus 2014.

³⁴ Perbankan syariah yang sudah berdiri antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank IFI Devisi Syariah, dan Bank BNI Devisi Syariah. Dalam Asuransi Syariah juga berdiri Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Syariah Bubarakah. Dari sektor pasar modalpun tampak menggeliat dengan munculnya Reksa Dana Syariah Berimbang, diterbitkan oleh PT. Danareksa Investment Management pada pertengahan tahun 1997.

³⁵ Klasifikasi ini pada dasarnya melihat kepada kedekatan isi fatwa tersebut dengan tema tertentu. Kesulitan dalam membuat klasifikasi ini adalah karena fatwa yang berkaitan dengan produk tertentu kadangkala bisa dikaitkan dengan sejumlah tema atau kelompok. Misalnya *syirkah*, akad ini ada yang berada di perbankan, asuransi, pasar modal, dan surat

1. Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Asuransi Syariah, dalam kelompok ini terdapat 6 fatwa.
2. Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Obligasi Syariah, dalam kelompok ini terdapat 4 fatwa
3. Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Pasar Modal Syariah, dalam kelompok ini terdapat 5 fatwa.
4. Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Sertifikat Bank Indonesia, dalam kelompok ini terdapat 4 fatwa.
5. Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Fatwa tentang Surat Berharga Negara (SBN), dalam kelompok ini terdapat 5 fatwa.
6. Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang (PLBS), terdapat 2 fatwa yang berhubungan.
7. Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Perbankan.
8. Fatwa DSN-MUI berhubungan dengan masalah keuangan lain, terdapat 5 fatwa.

Dari sisi penggunaan kaidah fikih, fatwa-fatwa DSN-MUI sangat beragam. Penggunaan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tersebut mulai dari 0 sampai 7 buah kaidah dalam satu fatwa. Artinya, bahwa dalam fatwa DSN-MUI terdapat fatwa yang tidak mempergunakan kaidah fikih (fatwa nomor 24 tentang *safe deposit box*, fatwa nomor 28 tentang *ṣarf*, dan fatwa nomor 89 tentang Pembiayaan Ulang [*Refinancing*] Syariah). Berikut penggunaan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI berdasarkan jumlahnya:

Tabel 3.1 Fatwa Berdasarkan Jumlah Kaidah Fikih

No.	Jumlah Kaidah dalam 1 Fatwa	Jumlah Fatwa	Jumlah Kaidah
1	0	3	0
2	1	26	26
3	2	21	42
4	3	10	30
5	4	11	44
6	5	12	60
7	6	4	24
8	7	2	14
Jumlah Total		89	240
Rata-Rata Pemakaian			2,7

berharga syariah negara. Begitu juga misalnya tentang gadai, produk ini bisa masuk ke dalam perbankan juga bisa masuk ke dalam lembaga pegadaian.

Pada tabel di atas digambarkan bagaimana penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Terdapat 3 fatwa (3%) yang tidak mencantumkan kaidah fikih dalam struktur fatwanya, dan terdapat 2 fatwa yang paling banyak mempergunakan kaidah fikih, yaitu fatwa nomor 83 tahun 2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah dan fatwa nomor 84 tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *al-Tamwîl bi al-Murâbahah* (Pembiayaan *Murâbahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Sementara itu terdapat 26 fatwa (29%) yang mempergunakan 1 kaidah fikih, artinya hampir sepertiga dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dari tahun 2000 sampai 2013 hanya memakai 1 kaidah dalam fatwanya. Begitu juga dengan 21 fatwa (23%) DSN-MUI mempergunakan hanya 2 kaidah fikih, artinya hampir seperempat fatwa yang dikeluarkan hanya memuat 2 fatwa saja. Total fatwa yang mempergunakan kaidah fikih antara 3-5 kaidah fikih dalam tiap fatwanya berjumlah 32 fatwa (36%). Dan terdapat 6 fatwa (7%) yang mempergunakan 6-7 kaidah fikih dalam tiap fatwanya. Apabila diperhatikan secara keseluruhan, terdapat rata-rata 2,7 kaidah fikih yang ada dalam tiap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Penggunaan rata-rata 2,7 kaidah perfatwa ini disebabkan oleh karena kaidah fikih hanya sebagai pelengkap dalam fatwa DSN-MUI, di samping dalil-dalil lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam fatwa tersebut. Di samping itu juga dikhawatirkan apabila terlalu banyak kaidah fikih yang dicantumkan dalam fatwa akan membuat *user* fatwa, yaitu pihak lembaga keuangan syariah dan regulator (Bank Indonesia dan Otorita Jasa Keuangan) akan semakin bingung dengan kaidah-kaidah yang diberikan.³⁶ Meskipun kemudian, alasan ini tidak bisa sepenuhnya diterima mengingat untuk menerjemahkan hasil fatwa DSN-MUI ini di tataran regulator misalnya, sudah terdapat lembaga khusus, yaitu Komite Perbankan Syariah (KPS) yang memiliki 3 peran penting, yaitu pertama membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, kedua memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan ketiga melakukan pengembangan industri perbankan syariah.³⁷

³⁶ Khotibul Umum, "Legalisasi Fikih Perbankan...", 364.

³⁷ Lihat dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/32/PBI/2008.

Secara umum terdapat 37 buah kaidah fikih yang dipergunakan dalam fatwa DSN-MUI. Ketiga puluh kaidah fikih tersebut dipergunakan dalam 86 fatwa (terdapat 3 fatwa yang tidak memakai kaidah fikih yaitu fatwa No. 24, 28 dan 89), dan frekuensi penggunaannya sebanyak 240 kali.

Dilihat dari frekuensi penggunaan kaidah fikih tertentu, maka terdapat 18 kaidah fikih (53%) yang hanya dipergunakan sekali saja. Terdapat 3 kaidah fikih (9%) yang dipergunakan sebanyak 2 kali, dua kaidah fikih (6%) dipergunakan sebanyak 3 kali, tiga kaidah fikih (9%) dipergunakan sebanyak antara 4-6 kali, tiga kaidah fikih (3%) dipergunakan sebanyak antara 10-17 kali, dua kaidah fikih (6%) dipergunakan sebanyak 20 kali, satu kaidah fikih (3%) sebanyak 23 kali, dan terakhir terdapat satu kaidah fikih (3%) kaidah fikih yang paling sering dipergunakan. Seandainya ditambahkan dengan kaidah yang memiliki kesamaan makna, maka kaidah fikih ini (nomor 79) bisa digabung dengan kaidah fikih nomor 25.³⁸

Penggunaan kaidah fikih "*al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala tahrīmihā*" yang begitu tinggi frekuensinya adalah hal yang biasa, mengingat dalam kajian muamalah, kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam melakukan muamalah.³⁹ Menariknya adalah terdapatnya kaidah fikih "*al-ḥājah qad tanzilu manzilat al-ḍarūrah*" yang dipergunakan sebanyak 23 kali, artinya terdapat 26% dari 89 total fatwa yang diteliti mempergunakan kaidah ini sebagai salah satu kaidah fikihnya. Hal tersebut menarik karena kaidah ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa tema fatwa yang bersinggungan dengannya merupakan hal yang sangat dibutuhkan sehingga dengan demikian posisi kebutuhan ini berada dalam kondisi darurat, dan dalam kondisi darurat hal yang diharamkan dan dilarang bisa diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan: "*al-ḍarūrah tubīḥu al-maḥzūrāt*".⁴⁰

Begitu juga apabila diperhatikan kaidah "*al-masyaqqah tajlib al-taysīr*" kaidah ini bermakna bahwa apabila terdapat kesulitan yang

³⁸ Muhammad al-Zuhayliy, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah...*, 190.

³⁹ Kaidah ini seringkali menjadi dasar hal yang membedakan antara masalah ibadah dengan masalah muamalah, di mana dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil memerintahkannya, sedangkan dalam muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Lihat 'Athiyyah 'Abdullah, *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lil Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dawruhā fī Tawjīh al-Nuẓum al-Mu'āṣirah*, (Iskandariah: Dār al-Iman, T.Th.), 58.

⁴⁰ *Ibid.*

tidak bisa bisa dihindari, maka terbuka peluang untuk adanya kemudahan, termasuk dalam ekonomi dan keuangan syariah. Kaidah fikih ini merukan salah satu kaidah fikih pokok, perannya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat besar.⁴¹ Kaidah ini termasuk tinggi frekuensi penggunaannya, yaitu sebanyak 17 kali (7%).

Tabel 3.2 Kaidah Fikih Berdasarkan Tema Fatwa

No.	Tema Fatwa	Jumlah Kaidah	Jumlah fatwa	Rata-Rata
1	Asuransi Syariah	13	6	2,2
2	Obligasi Syariah	12	4	3
3	Pasar Modal Syariah	13	5	2,6
4	SBI	10	4	2,5
5	SBN	6	5	1,2
6	MLM	9	2	4,5
7	Perbankan	174	64	2,7
8	Masalah Keuangan Lain	20	5	4
Jumlah		240	89	2,7

Pada tabel di atas tampak bahwa penggunaan kaidah fikih paling banyak dipergunakan pada tema Multi Level Marketing Syariah atau istilah yang dipakai dalam fatwa itu sebagai penjualan langsung berjenjang. Rata-rata kaidah fikih yang dipergunakan dalam fatwa dengan tema tersebut sebanyak 4,5 kaidah tiap fatwa. Sementara itu fatwa-fatwa yang berhubungan dengan Surat Berharga Negara (Sukuk) merupakan fatwa yang memiliki rata-rata paling rendah dalam penggunaan kaidah fikih.

Dilihat dari penggunaan literatur pada 89 fatwa DSN-MUI adalah hal lain yang perlu dicermati. Hal ini perlu dilihat untuk melihat kecenderungan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa tersebut. Adalah hal yang mengagetkan bahwa ternyata dari 86 buah fatwa DSN-MUI yang mencantumkan kaidah fikih di dalamnya, hanya 17 buah fatwa (19%) yang mencantumkan rujukan dari kaidah fikih yang dipakai, sementara 61 fatwa lainnya (81%) tidak mencantumkannya. Penggunaan rujukan inipun baru dimulai pada fatwa DSN-MUI ke 36 tahun 2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Menariknya rujukan yang dipakai tersebut

⁴¹ 'Umar 'Abdullah Kamil, "al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Atsaruhâ fi al-Mu'âmalât al-Mâliyyah", *Disertasi* pada PPS Kulliyah al-Dirâsât al-'Arâbiyyah wa al-Islâmiyyah, Jâmi'ah al-Azhar, T.Th., 95.

mayoritasnya adalah kitab tulisan Imam al-Suyuthi yang beraliran Syafi'i. Penggunaan rujukan tunggal dari kitab ini berlangsung hingga pada tahun 2010.

Pada aspek lain, ditemukan bahwa tema jual beli memakai jenis ragam/kaidah fikih yang terbanyak, yaitu 19 kaidah fikih meskipun kalau dibagi dengan fatwa yang ada dalam tema tersebut tentu perbandingannya 19 berbanding 19. Kemudian disusul oleh tema utang piutang (sebanyak 12 jenis kaidah fikih) dan *syirkah* (sebanyak 10 jenis kaidah fikih). Banyaknya masalah jual beli yang memakai kaidah fikih dapat dimaklumi mengingat bahwa fokus pengembangan lembaga keuangan syariah sekarang ini lebih pada produk jual beli, baru kemudian pada produk *syirkah*. Dengan fokus tersebut memaksa DSN-MUI untuk membahas permasalahan ini lebih mendalam seiring banyaknya permintaan fatwa dari lembaga keuangan syariah.⁴²

Kaidah Fikih dalam Kitab *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*

Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah adalah hukum positif dalam masalah perdata pada masa Turki Utsmani. Ia merupakan kitab fikih muamalah dari mazhab Hanafi, ditulis dan disusun menurut undang-undang dan diundangkan pada bulan Sya'ban tahun 1293 Hijriyah. Kitab ini terdiri dari 1851 pasal, semuanya didasarkan kepada 99 *Fiqh Legal Maxim* dan dibagi dalam 16 bab yaitu *Kitâb al-Buyû'*, *Kitâb al-Ijârât*, *Kitâb al-Kafâlah*, *Kitâb al-Ḥiwâlah*, *Kitâb al-Raḥn*, *Kitâb al-Amânah*, *Kitâb al-Hibah*, *Kitâb al-Ghaṣb wa al-Itlâf*, *Kitâb al-Ḥijr wa al-Ikrâh wa al-Syuf'ât*, *Kitâb al-Syirkah*, *Kitâb al-Wakâlah*, *Kitâb al-Sulḥ wa al-Ibrâ'*, *Kitâb al-Iqrâr*, *Kitâb al-Da'wa*, *Kitâb al-Bayyinât wa al-Taḥlîf*, dan *Kitâb al-Qaḍâ'*.

⁴² Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah risiko yang dihadapi oleh jual beli secara umum dan *murâbahah* secara khusus sangat kecil dibandingkan dengan risiko yang dihadapi pada produk lain, terutama pada produk *syirkah*. Lihat Abdul Wahid Hasyim, "Analisis Pengaruh Produk Jasa Tabungan Wad'ah, Giro Wad'ah, Tabungan Muḍârabah, dan Deposito Muḍârabah terhadap Volume Pembiayaan Murâbahah pada Bank Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2002-2012)", Penelitian pada Prodi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1. Untuk kasus Aceh lihat Badri, et al, "Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan oleh Bank Syariah di Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 1, Agustus 2013, 99.

Secara garis besar, kaidah fikih dan masalah-masalah fikih yang ada dalam kitab *Majallah* berpegang kepada mazhab Hanafi, karena memang pemerintahan Dinasti Turki Utsmani berpegang dengan tersebut.⁴³ Namun demikian, banyak juga pasal-pasal dalam kitab tersebut yang keluar dari pemikiran Hanafiyyah (pengikut Imam Hanafi). Hal tersebut tampak misalnya dalam jual beli yang diikuti dengan syarat.⁴⁴ Pengaruh mazhab tersebut tampak dengan diadopsinya kitab *al-Aşybah wa al-Nazâir* karya Ibnu Nujaym (w. 926 H) dan *Khâtimah al-Majâmi' al-Ḥaqâiq* karya Ibnu Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H).⁴⁵ Misalnya kaidah fikih: "*al-umûr bi maqâşidihâ*" (الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا). Kaidah ini berasal dari Ibnu Nujaym halaman 6 dan al-Khadimi lembaran 175.⁴⁶ Begitu juga misalnya kaidah fikih: "*al-ḍarar yuzâl*" (الضَّرَرُ يُزَالُ) termaktub dalam kitab Ibnu Nujaym halaman 85 dan al-Khadimi lembaran 176.⁴⁷

Pada kitab *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah* terdapat 99 kaidah fikih yang dicantumkan pada awal-awal kitab tersebut. Kaidah tersebut bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut adalah kelompok kaidah dasar yang terdiri atas 5 kaidah pokok,⁴⁸ dan kaidah fikih *kulliy* yang lain. 'Abdullah Kamil membagi kelompok kedua ini menjadi 10 macam,⁴⁹ sedangkan Abbas Arfan mengategorikannya menjadi 16 macam.⁵⁰

⁴³ Al-'Iyasyi Fidad, "al-H[â]jah ilâ Ma'âyir li al-Riqâbah al-Syar'iyyah wa Atsar dhâlika 'alâ al-Şinâ'ah al-Mâliyyah al-Islâmiyyah," Artikel pada *Muktamar al-Muassasât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah Ma'âlim al-Wâqî' wa Afâq al-Mustaqbal*, 2005, 508.

⁴⁴ Samir Mazin al-Qubbaj, *al-Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah, Maşâdiruhâ wa Atsaruhâ fi Qawânîn al-Syarq al-Islâmiy*, (Amman: Dâr al-Fathî fi al-Dirâsât wa al-Nasyar, 2008), 149

⁴⁵ *Ibid.*, 92-95.

⁴⁶ *Ibid.*, 95.

⁴⁷ *Ibid.*, 96.

⁴⁸ Muhammad al-Zuhayli, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah...*, Jil. 1, 32. Selain kelompok ini, beliau menambahkan tiga kelompok yang lain, yaitu kaidah *fiqh kulliyah*, *madhhâbiyyah* dan *qawâ'id mukhtalaf fiḥâ fi madhhab al-wâḥid*.

⁴⁹ Umar 'Abdullah Kamil, "al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah...", 618-621.

⁵⁰ Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Artikel dipresentasikan pada *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2013). Penelitian ini banyak merujuk pada pembagian 5 kaidah asasi dan enam belas kaidah fikih yang diklasifikasikannya dalam kaidah-kaidah fikih yang ada dalam kitab *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*.

Titik Temu Kaidah Fikih dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dari sembilan puluh sembilan kaidah fikih yang ada dalam kitab *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*, tidak semuanya bisa menjadi pijakan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Hal tersebut mengingat bahwa tidak semua kaidah fikih dalam kitab tersebut merupakan kaidah yang berkaitan dengan muamalah (27 kaidah fikih), dalam hal ini ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan penelusuran dari kitab tersebut, maka kaidah fikih yang bisa dipergunakan untuk fatwa DSN-MUI berdasarkan kelompok adalah sebagai berikut:

1. Kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli.

Terdapat 23 kaidah fikih yang dapat dikategorikan sebagai kaidah fikih yang berhubungan dengan jual beli. Pada lembaga keuangan syariah, jual beli merupakan dasar akad yang banyak dipergunakan dalam sistem perbankan syariah. Selain perbankan syariah, lembaga *leasing syariah* juga menjadikan akad jual beli sebagai produk utamanya dalam menjalankan roda bisnis, terutama akad murabahah atau *bay' bi al-tsaman 'âjil*. Dengan demikian, kaidah fikih ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi dasar dari pembuatan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan jual beli dalam waktu yang akan datang.

2. Kaidah fikih yang berkaitan dengan sewa (*ijârah*).

Terdapat empat belas kaidah fikih yang ada dalam kitab *Majallah al-'Ahkâm al-'Adliyyah* yang berhubungan dengan tema sewa (*ijârah*) ini. Produk lembaga keuangan syariah yang berbasis *ijârah* ini mulai beragam bentuknya, termasuk di dalamnya produk *ijârah muntahiyah bi al-tamlîk*. Produk-produk tersebut sudah ada, yaitu perbankan syariah, leasing syariah, dan pasar modal syariah (*sukuk dengan skema ijârah sale and lease back*, dan skema *ijârah asset to be leased*).⁵¹

3. Kaidah fikih yang berkaitan dengan *kafâlah*.

Terdapat 7 kaidah fikih yang berhubungan dengan tema *kafâlah* yang sangat erat hubungannya dengan transaksi pada lembaga perbankan syariah produk *bank guarantee, credit cards*

⁵¹ Kemenkeu, "Pemerintah Lelang Sukuk Berbasis Proyek pada 1 Juli 2014", <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41965>, Diakses 12 Agustus 2014.

- syariah*, *letter of credit*, dan pasar modal syariah (efek syariah).⁵²
5. Kaidah fikih yang berkaitan dengan *hiwâlah*.
Terdapat 4 kaidah fikih yang berkaitan dengan *hiwâlah*, sebagai salah satu produk pada perbankan syariah (*factoring*, *post-dated check*,⁵³ *bill discounting*⁵⁴), dan perusahaan *factoring* syariah.
 6. Kaidah fikih yang berkaitan dengan *rahn*.
Terdapat 7 kaidah fikih yang berkaitan dengan *rahn*, sebagai salah satu produk yang dipergunakan dalam perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah (surat berharga syariah negara, dan obligasi syariah).
 7. Kaidah fikih yang berkaitan dengan akad *amânah*.
Terdapat 11 kaidah fikih yang berhubungan dengan akad *amânah*, akad ini dipergunakan umumnya pada perbankan syariah (*wadî'ah yad damânah*), dan asuransi syariah.
 8. Kaidah fikih yang berkaitan dengan akad *hibah*.
Terdapat 17 kaidah fikih yang berkaitan dengan akad *hibah*, di mana akad ini banyak dijadikan sebagai dasar transaksi pada asuransi syariah (dana *tabarru'*)⁵⁵, perbankan syariah (*ijârah muntahiyyah bi al-tamlîk*/IMBT)
 9. Kaidah fikih yang berkaitan dengan *syirkah* (kerja sama).
Terdapat 20 kaidah fikih yang berkaitan dengan akad *syirkah*, akad ini seharusnya menjadi poin utama yang harus dikembangkan dalam ekonomi dan keuangan syariah.⁵⁶ Akad *syirkah* dijadikan sebagai pijakan pada transaksi pada

⁵² Lihat misalnya dalam pasal 1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

⁵³ Bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Lihat "What is a Post Dated Check?", <http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-post-dated-check.html>, Diakses 25 September 2014.

⁵⁴ Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwâlah*. Hanya saja, dalam *bill discounting* nasabah hanya membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwâlah*. Lihat "Discounted Bill", <http://www.businessdictionary.com/definition/discounted-bill.html>, Diakses 25 September 2014.

⁵⁵ Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 412.

⁵⁶ Hal ini sangatlah beralasan mengingat kehadiran ekonomi dan keuangan syariah merupakan respons terhadap kegagalan sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis bunga. Sementara *syirkah* merupakan solusi alternatif dari transaksi yang didasarkan kepada sistem bunga tersebut. Lihat Mohammad Salleh Abd Saha, "Principles of Islamic Banking", <http://razizi.uitm.edu.my/download/Nota%20Kursus%20CTU351/Chapter%204%20Principles%20of%20Islamic%20Banking.pptx>, Diakses 20 Agustus 2014.

perbankan syariah (tabungan, deposito, dan pembiayaan), asuransi syariah (investasi), dan pasar modal syariah (obligasi syariah, sertifikat Bank Indonesia)

10. Kaidah fikih yang dipergunakan dalam *wakâlah*.

Terdapat 16 kaidah yang berkaitan dengan akad *wakâlah*. Akad ini banyak terdapat pada perbankan syariah (produk *al-wakâlah wa al-murâbahah*), asuransi syariah (*wakâlah bi al-ujrah* dana nasabah),⁵⁷ dan pasar modal syariah (efek syariah).

Dari 9 kelompok kaidah fikih di atas, tampak bahwa pada dasarnya fatwa-fatwa DSN-MUI bisa mempergunakan kaidah tersebut berdasarkan kepada jenis fatwa yang akan dikeluarkannya. Adalah hal yang positif ketika melihat adanya kecenderungan fatwa yang keluar dari tahun 2010 sampai sekarang tidak hanya mempergunakan satu sumber saja, yaitu kitab *al-Asybah wa al-Nazâir* karya Imam al-Suyuthi, tapi juga mempergunakan sejumlah rujukan kaidah fikih baik klasik maupun kontemporer termasuk mempergunakan kitab *Majallah* sebagai salah satu rujukan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal tersebut tampak misalnya dalam fatwa Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi (fatwa 82), Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah (fatwa 83), dan Metode Pengakuan Keuntungan *al-Tamwîl bi al-Murâbahah* (Pembiayaan *Murâbahah*) di Lembaga Keuangan Syariah (fatwa 84).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa penggunaan kaidah sebagai salah satu unsur dalam fatwa DSN-MUI belum maksimal, sementara banyak ulama mengatakan bahwa kaidah memiliki kaitan yang sangat erat dengan *maqâsid syarî'ah* yang menjadi inti dari hukum ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga dengan demikian, dalam menghadapi perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu cepat, sangatlah penting kehadiran kaidah fikih ini apabila dikaitkan dengan fatwa akan diterbitkan. Oleh karena itu, tentu ke depan fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan lembaga fatwa ekonomi dan keuangan syariah pada umumnya lebih memerhatikan kaidah fikih

⁵⁷ Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum...*, 422.

sebagai salah satu unsur penting dalam pertimbangan suatu fatwa, sehingga *maqâsid syari'ah* tidak terlepas dari fatwa yang dikeluarkan. Di samping itu, dengan penggunaan kaidah fikih yang lebih intensif dan beragam, diharapkan lebih mempertajam dan memperjelas arah dan dasar dari dikeluarkannya fatwa yang bersangkutan.

Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian lanjutan mengingat banyaknya masalah yang belum terungkap dalam fatwa DSN-MUI berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Masalah tersebut antara lain perlu ditelusuri bagaimana pengaruh posisi seseorang sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah (LKS) sekaligus menjadi pengurus DSN-MUI dalam memutuskan suatu fatwa, karena pastinya posisi seorang DPS pada (LKS) yang *profit oriented* akan saling menarik dengan posisinya pada DSN-MUI yang memiliki peran untuk menjaga kesyariahan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang ada. Masalah lain adalah perlu dilakukan penelitian terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI pada tema tertentu dikaitkan dengan aspek sosiologis, ekonomis, dan politis saat fatwa tersebut dikeluarkan, sehingga dapat dilihat benang merah antara fatwa tersebut dengan kondisi yang melatarbelakanginya.[]

Daftar Pustaka

- 'Abdul Aziz, Muhammad Ridwan. 2014. "The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (al-Qawa'id al-Kubra) in the Establishment of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion of Some Cases," *European Journal of Business and Management*, Vol. 6, No. 10.
- 'Abdullah, 'Athiyah. *Mawsû'ah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah lil Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah wa Dawruhâ fî Tawjîh al-Nuzum al-Mu'âsirah*. Iskandariah: Dâr al-Iman, T.Th.
- Agustianto, *Rekonstruksi Fatwa Ekonomi Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=326>, Diakses 23 September 2014.
- Ahmad, Abu Umar Faruq., et al. 2010. "Shari'ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions," dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 3, July-September 2010.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2003. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Aquar, Ihsan. 2009. "Country Versus Bank Syariah Boards", *Opalesque Islamic Finance Intelligence*, Issue 1, 28 July 2009.
- Arfan, Abbas. 2013. *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Artikel dipresentasikan pada *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Arifin, Busthanul. 2004. "Segi Hukum yang Terlupakan", dalam Satria Effendy, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.
- Badri., et al. 2013. "Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan oleh Bank Syariah di Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 1, Agustus.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Dawood, Majid. 2008. "Ensuring the quality of Syariah Advice". *Paper*. Dubai: Dubai International Financial Center, June 1-3.
- DSN-MUI. 2014. "Sekilas tentang DSN MUI", <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, Diakses 20 Agustus 2014.
- Ernst and Young. "World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins". [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/\\$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf), Diakses 30 April 2015.
- _____, 2016. "EY Global Takaful Insights 2013, Finding Growth Markets". <http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=59&bb=uploadpdf>, Diakses 20 Maret 2016.
- _____, *The Islamic Fund And Investments Report 2011, Achieving Growth in Challenging Times*.
- Faruqui, Mahmood. 2009. "Country Versus Bank Syariah Borads", *Opalesque Islamic Finance Intelligence*, Issue 1, 28 July.
- Fidad, al-'Iyasyi. 2005. "al-Ĥâjah ilâ Ma'âyir li al-Riqâbah al-Syar'iyyah wa Atsar dhâlika 'alâ al-Şinâ'ah al-Mâliyyah al-Islâmiyyah," Artikel pada *Muktamar al-Muassasât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah Ma'âlim al-Wâqi' wa Afâq al-Mustaqbal*.
- Global Financial Development Report, Islamic Banking Database, <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23492074~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html>, Diakses 25 April 2014

- Hasyim, Abdul Wahid. T.Th. "Analisis Pengaruh Produk Jasa Tabungan Wadî'ah, Giro Wadî'ah, Tabungan Muđârabah, dan Deposito Muđârabah terhadap Volume Pembiayaan Murâbahah pada Bank Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2002-2012)", Penelitian pada Prodi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hegaz, Walid. 2005. "Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets", dalam S. Nazim Ali (Ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*. Cambridge: Islamic Finance Project, Harvard Law School.
<http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm>, Diakses 15 Januari 2011.
- <http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-post-dated-check.html>, Diakses 25 September 2014.
- <http://www.businessdictionary.com/definition/discounted-bill.html>, Diakses 25 September 2014.
- Islahi, Abdul Azim. 2013. "Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance," dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 2, November.
- Kamil, 'Umar 'Abdullah. T.Th. "al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ wa Atsaruhâ fi al-Mu'âmalât al-Mâliyyah", *Disertasi* pada PPS Kulliyah al-Dirâsât al-'Arâbiyyah wa al-Islâmiyyah, Jâmi'ah al-Azhar.
- Kemenkeu. 2014. "Pemerintah Lelang Sukuk Berbasis Proyek pada 1 Juli 2014", <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41965>, Diakses 12 Agustus 2014.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis; an Indtroduction to Its Methodology*. London: Sage Publication.
- Lahsasna, Ahcene. 2013. *Maqashid al-Syariah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Institute of Banking and Finance Malaysia.
- Laldin, Mohamad Akram. 2014. *Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective*, <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>, Diakses 21 Maret 2014.
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, Pasal 1.
- Mansoori, Muhammad Tahir. T.Th. *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*. Islamabad: International Islamic University.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta:

- PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudzhar, Muhammad Atho'. 2013. "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues", *Ahkam*, Vol XIII, No. 1 Januari 2013. Jakarta: Faculty of Shariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta in cooperation with Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia.
- Mufti, Aries., et al. 2007. *Amanah Bagi Bangsa; Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. 1994. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Maḥmûmuhâ, Nasy'atuhâ, Taṭawwuruhâ*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- _____. 1999. *Mawsûah al-Qawâ'id wa al-Ḍawâbiṭ al-Fiqhiyyah al-Hâkimah li al-Mu'âmalât al-Mâliyyah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Jil. 1. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Neuendorf, Kimberly A. 2002. *The Content Analysis Guidebook*. London: Sage Publication.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016. *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Januari 2016*. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah—Januari-2016/SPS%20Jan%202016.pdf>, Diakses 30 Maret 2016.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/32/PBI/2008, Pasal 5.
- Al-Qubbaj, Samir Mazin. 2008. *al-Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah, Maṣâdiruhâ wa Atsaruhâ fi Qawânîn al-Syarq al-Islâmiy*. Amman: Dâr al-Faḥ fi al-Dirâsât wa al-Nasyar.
- Saha, Mohammad Salleh Abd. 2014. "Principles of Islamic Banking", <http://razizi.uitm.edu.my/download/Nota%20Kursus%20CTU351/Chapter%204%20Principles%20of%20Islamic%20Banking.pptx>, Diakses 20 Agustus 2014.
- Sholihin, Ahmad Ilham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Umum, Khotibul. 2012. "Legalisasi Fikih Perbankan; Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah," dalam *Mimbar Hukum*, Volume 24, No. 2, Juni.
- Wajdi, Farid. 1991. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Zuhayli, Muhammad. 2006. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbîqâtuhâ fi al-Madhâhib al-Arba'ah*, Jil. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr.